



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 860 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 848 TAHUN 2024 TENTANG
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 172/PL.02.4-BA/6202/2024 tentang Rapat Koordinasi Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 848 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kotawaringin Timur Nomor 841 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 835 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Pertemuan Terbatas Tatap Muka, dan dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 848 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 3 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas



Anggara Apriadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 860 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 848 TAHUN
2024 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

**JADWAL RAPAT UMUM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2024**

NO.	PASANGAN CALON	TANGGAL	LOKASI
1.	H. Haliknnor, S.H., M.M. dan Irawati, S.Pd.	Rabu, 20 November 2024	Jln. Tjilik Riwut Lapangan 29 Nopember Sampit
2.	Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos.	Senin, 4 November 2024	Jln. Tjilik Riwut Lapangan 29 Nopember Sampit
3.	Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing, S.P.	Jumat, 22 November 2024	Jln. Tjilik Riwut Lapangan 29 Nopember Sampit

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas



Anggara Apriadi